



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
NOMOR : W6-U/ 4112 /KP.01.1/XII/2020**

TENTANG

**PENUTUPAN SEMENTARA (LOCKDOWN) KANTOR PENGADILAN TINGGI
PALEMBANG DALAM RANGKA ANTISIPASI PENYEBARAN WABAH VIRUS COVID-19
PADA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa terdapat Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Palembang yang terdampak Covid-19, yaitu 1 (satu) orang Hakim Ad Hoc Tipikor, 3 (tiga) orang Staf, dan 2 (dua) orang Honorer pada Pengadilan Tinggi Palembang yang terdampak positif Covid-19;
- b. Bahwa dalam rangka menjaga serta melindungi segenap Aparatur Pengadilan Tinggi Palembang dari penularan Covid-19;
- c. Berdasarkan huruf a dan b di atas, maka diperlukan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang untuk sementara waktu menghentikan (*lockdown*) kegiatan perkantoran di Pengadilan Tinggi Palembang;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus*;
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 dan Perubahannya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tata Normal Baru pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19;
6. Surat Edaran Menpan-RB Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Menpan-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TENTANG
PENUTUPAN SEMENTARA (LOCKDOWN) KANTOR PENGADILAN TINGGI
PALEMBANG DALAM RANGKA ANTISIPASI PENYEBARAN WABAH VIRUS
COVID-19 PADA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**


KESATU : Penutupan sementara (*lockdown*) Kantor Pengadilan Tinggi Palembang dilaksanakan selama 1 (hari) kerja pada hari Jum'at, tanggal **04 Desember 2020**;

KEDUA : Pegawai dan Honorer yang dikecualikan untuk *Work From Home* adalah Petugas PTSP, Bagian Kepaniteraan Pidana, Satuan Pengamanan, dan Bagian Kebersihan (menjalankan tugas seperti biasa);

Ketiga

- KETIGA** : Jam Pelayanan PTSP selama penutupan sementara kegiatan perkantoran adalah dimulai pukul 08.00 WIB s.d Pukul 15.00 WIB;
- KEEMPAT** : Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Palembang yang terpapar Covid-19 agar melakukan isolasi mandiri dan berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Pengadilan Tinggi Palembang;
- KELIMA** : Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Palembang yang melaksanakan kedinasan dari rumah berkewajiban melakukan Presensi Online (SIKEP) dengan status kehadiran *Work From Home* (WFH) sebanyak 3 (tiga) kali (Presensi Pagi, Presensi Siang, dan Presensi Sore);
- KEENAM** : Seluruh Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Palembang kembali melaksanakan tugas kedinasan kantor (WFO) pada tanggal **07 Desember 2020**;
- KETUJUH** : Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 03 Desember 2020
KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Dr. H. KRESNA MENON, SH, M. Hum
NIP. 19570723 198303 1 003